



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifka Ramadhany Alias Rama Bin Saidi Noor, S.E.
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/28 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. A. Yani No. 7 Rt. 004 Rw. 005
Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar No. NIK : 6371052804870004 dan alamat
sekarang Komp. Banua Permai 3 Blok D No. 11 D
Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR, SE.** bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa RIFKA RAMADHANY Als RAMA Bin SAIDI NOOR, SE** masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41 gram dan berat bersih seberat 0,23 gram
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek GABRIELLE warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RIFKA RAMADHANY Alias RAMA Bin SAIDI NOOR, S.E pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Gunung Permai Selatan RT.035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan saksi RYANTORO OIVER ASJADAR yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No. 11 D Kelurahan Sungai besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 03.15 WITA di Jl Gunung permai Selatan RT.035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan saksi RYANTORO



OIVER ASJADAR melihat saksi MUHAMMAD HENDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi RUBBY HARIYADI (dilakukan Peuntutan terpisah) yang mana baru keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No.11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berjalan di sekitar Jalan Gunung Permai Selatan RT. 035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian saksi MUHAMMAD HENDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi RUBBY HARIYADI (dilakukan Peuntutan terpisah) saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan saksi RYANTORO OIVER ASJADAR amankan selanjutnya menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada saksi MUHAMMAD HENDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi RUBBY HARIYADI (dilakukan Peuntutan terpisah) dengan disaksikan warga sekitar yakni saksi Drs H. SYAHRIANSYAH Bin ANANG ACIL (Alm) dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD HENDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi RUBBY HARIYADI (dilakukan Peuntutan terpisah) tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram yaitu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LOUIS VUTION saksi MUHAMMAD HENDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan VOLCOM warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tisuee warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas tisuee warna putih yang di dalamnya terdapat sabu- sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut saksi MUHAMMAD HENDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kota rokok BOLD, sedangkan untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna Gold langsung di sita dari tangan saksi MUHAMMAD HENDY (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hijau di sita dari saksi RUBBY HARIYADI (dilakukan Peuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar lalu tidak berapa lama di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41 gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek GABRIELLE warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, yang mana pipet kaca tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa, saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm), Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) gunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 20 Bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.50 WITA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41 gram dan berat bersih seberat 0,23 gram.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan Ke Polres Banjarbaru, yang mana untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 02482 / NNF / 2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S. Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dengan nomor barang bukti yang diuji : 04888/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto \pm 0,001 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 04888/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIFKA RAMADHANY Alias RAMA Bin SAIDI NOOR, S.E pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2022 bertempat disebuah Rumah yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No.11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa dan saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menanyakan terdakwa ada di hubungi oleh Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa memberitahu bahwa masih di kota Banjarmasin di rumah orang tuanya, setelah itu saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memberitahu bahwa mau ke rumah terdakwa bersama dengan Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa memberitahu bahwa nanti habis maghrib saja, kemudian saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengiyakan setelah itu saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menjemput Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke rumah terdakwa dan setelah saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sampai di rumah terdakwa dan di rumah tersebut sudah ada terdakwa, kemudian saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) di perlihatkan oleh terdakwa sabu – sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu, kemudian saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu saya sudah sebanyak 5 (lima) kali hisapan, dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong , setelah itu sabu-sabu di hisap seperti orang merokok setelah itu Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil sabu-sabu yaitu 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu – sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram yaitu sabu-sabu milik terdakwa ,setelah itu di serahkan kepada saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi Muhammad Hendy Als Bombom Bin Supiani (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Rubby Hariyadi Als Obi Bin Suryadi (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pulang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Minggu tanggal 20 Bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.50 WITA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41 gram dan berat bersih seberat 0,23 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor:58/SKPN/RSDI/2022 yang ditandatangani dr.YINYIN WAHYUNI.O,Sp.PK tanggal 20 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap RIFKA RAMADHANY Alias RAMA Bin SAIDI NOOR, S.E diperoleh kesimpulan TERINDIKASI NARKOBA.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan Ke Polres Banjarbaru, yang mana untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan



penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 02482 / NNF / 2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO.S. Si., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T., selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I dengan nomor barang bukti yang diuji : 04888/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto \pm 0,001 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 04888/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renaldi Pratama Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi dari Polda Kalimantan Selatan terhadap Muhammad Hendy, Rubby Hariadi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sedangkan Terdakwa ditangkap di rumahnya yang terletak di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sering dijadikan tempat untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Muhammad Hendy dan Rubby Hariadi yang baru keluar dari rumah Terdakwa sehingga Saksi dan rekan mengamankan Muhammad Hendy dan Rubby Hariadi di Jalan Gunung Permai Selatan Rt. 035 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, dari Muhammad Hendy dan Rubby Hariadi ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Louis Vution, yang kemudian Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Volcom warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bold. Selain itu dari tangan Muhammad Hendy disita pula 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna Gold. Sedangkan dari Saksi disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hijau;

- Bahwa saat ditanyai, Muhammad Hendy dan Rubby Hariyadi mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pemberian dari Terdakwa dan merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi bersama oleh Muhammad Hendy, Rubby Hariadi beserta Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan bekas digunakan oleh Terdakwa bersama Muhammad Hendy dan Rubby Hariyadi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41 gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa barang-barang bukti yang disita tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dari Robby Setiawan saat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur secara gratis dari Robby Setiawan setelah sebelumnya ia meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan uang yang akan dipinjam oleh Robby Setiawan, Robby Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencana akan dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Terdakwa mengonsumsi bersama Muhammad Hendy dan Rubby Hariyadi dan Terdakwa telah mengonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) batang pipet kaca yang disita dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwa yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Muhammad Hendy dan Rubby Hariyadi;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan uji urine dan hasilnya urine Terdakwa terindikasi narkoba atau positif Methamphetamine dan MDMA (Metilendioksimetamfetamina);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Hendy Bin Supiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian terhadap Saksi bersama dengan Saksi Rubby Hariadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi dan Rubby Hariyadi ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Louis Vution, yang kemudian Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Volcom warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kertas tissue warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bold. Selain itu dari tangan Saksi disita pula 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna Gold. Sedangkan dari Rubby Hariyadi disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hijau;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa secara gratis sehingga Saksi dan Saksi Rubby Hariyadi dibawa ke rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu bekas Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Rubby Hariyadi Bin Suryadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Rubby Hariadi menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Saksi, Terdakwa dan Muhammad Hendy setelah sebelumnya Saksi, Terdakwa dan Muhammad Hendy telah mengkonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) batang pipet kaca yang disita dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Rubby Hariyadi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi dan saksi Rubby Hariyadi mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh terdakwa bersama dengan Saksi dan saksi Rubby Hariyadi sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Rubby Hariyadi, tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Rubby Hariyadi, tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rubby Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian terhadap Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Hendy pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 03.15 WITA di di Jalan Gunung Permai Selatan Rt.035 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi dan Muhammad Hendy ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,46 gram dan berat bersih seberat 0,29 gram didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Louis Vution, yang kemudian Saksi simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Volcom warna hitam bersama dengan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram dan 1 (satu) kertas tisu warna putih yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,07 gram, kemudian semua sabu-sabu tersebut di simpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bold. Selain itu dari tangan Muhammad Hendy disita pula 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna Gold. Sedangkan dari Saksi disita 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hijau;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa secara gratis sehingga Saksi dan Muhammad Hendy dibawa ke rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu bekas Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Rubby Hariyadi Bin Suryadi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Muhammad Hendy menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama kembali oleh Saksi, Terdakwa dan Muhammad Hendy setelah sebelumnya Saksi, Terdakwa dan Muhammad Hendy telah mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu menggunakan 1 (satu) batang pipet kaca yang disita dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwayang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Muhammad Hendy dan Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi dan Muhammad Hendy mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh terdakwa bersama dengan Saksi dan saksi Muhammad Hendy sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Muhammad Hendy tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Muhammad Hendy, tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 03.15 WITA;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam;

- Bahwa barang-barang bukti yang disita tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dari Robby Setiawan saat berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur secara gratis dari Robby Setiawan setelah sebelumnya Ia meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan uang yang akan dipinjam oleh Robby Setiawan, Robby Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Muhammad Hendy dan Saksi Rubby Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwayang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby mengonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa sample urine Terdakwa telah diuji dan dinyatakan dalam keadaan positive terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,23 gram;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk gabrielle warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02482/NNF/2021 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani Oleh Imam Mukti S. Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Dan Rendy Dwi Marta Cahya, St Selaku Pemeriksa Terhadap Barang Bukti dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (+) positif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 58/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rifka Ramadhany Als Rama Bin Saidi Noor, S.E. dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 03.15 WITA;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan bekas digunakan oleh Terdakwa bersama Muhammad Hendy Bin Supiani (Alm) dan Saudara Rubby Hariyadi Bin Suryadi (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02482/NNF/2021 tanggal 4 April 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Oleh Imam Mukti S. Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (+) positif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa barang-barang bukti yang disita tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dari Robby Setiawan saat berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur secara gratis dari Robby Setiawan setelah sebelumnya Ia meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan uang yang akan dipinjam oleh Robby Setiawan, Robby Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Muhammad Hendy dan Saksi Rubby Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwayang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby mengonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;
- Bahwa sample urine Terdakwa telah diuji berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 58/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rifka Ramadhany Als Rama Bin Saidi Noor, S.E. dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalahguna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika golongan I", berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;" Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Rifka Ramadhany Alias Rama Bin Saidi Noor, S.E yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Banua Permai 3 Blok. D No. 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar Pukul 03.15 WITA;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor seberat 0,41gram dan berat bersih seberat 0,23 gram, 1 (satu) lembar celana panjang merek Gabrielle warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02482/NNF/2021 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani Oleh Imam Mukti S. Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., dengan uji konfirmasi hasil pemeriksaan (+) positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan (+) positif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang disita tersebut diakui merupakan milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dari Robby Setiawan saat berada di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur secara gratis dari Robby Setiawan setelah sebelumnya Ia meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Terdakwa menyerahkan uang yang akan dipinjam oleh Robby Setiawan, Robby Setiawan menyerahkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Muhammad Hendy dan Saksi Rubby Hariyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwayang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa mengonsumsi jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu selain peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga karenanya perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan bahwa Narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Terdakwa telah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi bersama-sama narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Muhammad Hendy dan Saksi Rubby Hariyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwayang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby.

Menimbang, cara Terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby mengonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa sample urine Terdakwa telah diuji berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 58/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rifka Ramadhany Als Rama Bin Saidi Noor, S.E. dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sehingga unsur **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur keempat di atas, maka unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa *"orang yang melakukan (pleger)"* ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa *"orang yang menyuruh lakukan (doen plegen)"* sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja.

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “*membantu melakukan (medeplichtge)*”.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama kembali, setelah sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi bersama-sama narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama Saksi Muhammad Hendy dan Saksi Rubby Hariyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu -sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah terdakwayang belamat di Komplek Banua Permai 3 Blok D No 11 D Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby.

Menimbang, cara Terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara dengan cara di masukkan ke dalam pipet kaca dan di sambung dengan bong kemudian dihisap oleh terdakwa bersama dengan saksi Hendy dan saksi Rubby sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa sample urine Terdakwa telah diuji berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 58/SKPN/RSDI/2022 tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni. O, Sp.Pk Kepada Terdakwa Rifka Ramadhany Als Rama Bin Saidi Noor, S.E. dinyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sehingga sub unsur **"melakukan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berupa barang bukti berupa

- 1 (satu) batang batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,23 gram;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk gabrielle warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifka Ramadhany Alias Rama Bin Saidi Noor, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk warna kuning dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk gabrielle warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam

Dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.